

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. *Simpulan*

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti di Kec. Awangpone, Kab. Bone maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Proses adat perkawinan Bugis Bone Kec. Awangpone Kab. Bone memiliki beberapa tahapan. Mulai dari tahap pranikah yang terdiri dari *mammanu, -manu, Massuro/Madduta, Mappettuada*. Tahap nikah yang terdiri dari *mappisseng, mattampa, mabbaruga, cemmepassili, tudangpenni*. Tahap pasca nikah yang terdiri *marola wekkadua, massiara koburu, cemme-cemme ri saloe*.
2. Adapun yang melatarbelakangi sehingga terjadinya modernisasi perkawinan adat Bugis Bone karena masyarakat lebih memilih hal-hal yang mudah untuk dilaksanakan sehingga beberapa prosesi perkawinan terpengaruhi misalkan *massarapo/mabbaruga* karena masyarakat ingin lebih mudah maka mereka lebih memilih menyewa tenda *baruga* besi atau menyewa gedung untuk resepsi perkawinan. Dan tentunya karena akibat perkembangan teknologi dan informasi sehingga masyarakat lebih mudah untuk menemukan hal-hal yang baru misalnya dari segi pakaian perkawinan dan bentuk undangan.
3. Islam telah terintegrasi kedalam budaya lokal masyarakat Bugis Bone, kedatangan Islam telah menuntun suku Bugis kearah yang tidak mengarah pada kemusyrikan dimana pada pernikahan suku Bugis Bone dikenal dengan adanya *Mapandre dewata*, namun kedatangan Islam yang telah memberi pengarahan sehingga hal itu tidak lagi dilakukan oleh masyarakat suku Bugis Bone pada

umumnya, dimana Islam memandang bahwa suatu adat dapat dipertahankan jika di dalamnya tidak ada unsur kemusyrikan atau suatu yang menyimpang dari ajaran syariat Islam. Berangkat dari rasionalisasi kenyataan pelaksanaan keagamaan dan adat tersebut dapat ditemukan bahwa telah terjadi disuatu visi yang sama dalam upacara pernikahan ditengah masyarakat hanya saja pelaksanaan upacaranya yang berbeda-beda.

### ***B. Implikasi***

Setelah peneliti menguraikan kesimpulan di atas, maka di bawah ini akan diuraikan implikasi dari penelitian yang telah dilakukan. Adapun implikasi yang diharapkan peneliti dapat terjadi yaitu sebagai berikut:

1. Baik masyarakat Kab. Bone secara umum dan Kec. Awangpone secara khusus tetap dapat menjaga nilai adat istiadat perkawinan yang sudah dipertahankan sejak lama.
2. Kepada penyuluh keagamaan dan masyarakat agar saling bekerjasama bahu-membahu dalam membantu menjaga kelestarian adat istiadat perkawinan yang tidak menyimpang dari syariat Islam.
3. Kepada mahasiswa agar turut berperan aktif dalam mempelajari adat istiadat perkawinan di masa modernisasi supaya dapat diterapkan dilingkungan masyarakat tanpa mengurangi nilai-nilai yang ada.